



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pengendalian lingkungan hidup di daerah menjadi urusan daerah, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan mendayagunakan sumber daya alam yang lestari, selaras dan seimbang perlu mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 tahun 2003 tentang Retribusi Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lebaran daerah Kabupaten purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerrintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Purbalingga.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Pembanguna Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

8. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
9. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
10. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas, sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan .
11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
13. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
18. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

22. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
23. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Komisi Amdal Daerah adalah Komisi Amdal Kabupaten Purbalingga.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi :
 - a. Pengaturan keterpaduan lingkungan hidup sektoral dengan kebijaksanaan nasional baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dengan dinas instansi terkait serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber-sumber alam yang tersedia di wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pengaturan, perencanaan dan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam hubungannya dengan pemeliharaan kelestarian, pengembangan dan peningkatan mutu lingkungan hidup di daerah;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan mengembangkan sistem perpaduan antar instansi terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penetapan rencana dasar tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah harus memperhatikan potensi, sumber daya, nilai-nilai agama, budaya, karakteristik daerah, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 4

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, maka perlu :

- a. mensinergikan hubungan kerjasama antar Badan/Dinas/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan hubungan kerjasama dengan instansi lain baik Pemerintah Daerah maupun swasta, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah disekitarnya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam huruf b akan diatur oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan pelayanan masyarakat dalam penyajian informasi dan penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Dalam rangka pelayanan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten bertugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 6

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat yang mengerti, sadar dan taat akan hukum lingkungan hidup.

Pasal 7

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah :

- a. memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan atau kegiatan agar dilaksanakan secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

- b. memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah;
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang perikehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas yang dinamis serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan yang seksama dari seluruh pihak baik kalangan pemerintah, dunia usaha dan industri maupun masyarakat luas pada umumnya khususnya di Daerah.

Pasal 8

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah Daerah terhadap dampak usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya khususnya masyarakat Daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungan hidup.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati lingkungan hidup yang selaras dengan pengembangan pribadinya, dan memelihara standar minimum kehidupannya yang sehat dan berbudaya.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang menurut ketentuan perundangan terbuka untuk diketahui umum.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.

Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) setiap orang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumberdaya alam di daerah wajib memperhatikan pelestarian daya dukung lingkungan dan memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan Bupati menetapkan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 15

Kegiatan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber pencemaran mencakup : perlindungan kualitas air, pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung dan beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penentuan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala berdasarkan data hasil pemantauan kualitas dan kuantitas air dan atau penelitian mengenai pengendalian pencemaran air.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan untuk :
 - a. pengelola air dan sumber air;
 - b. penataan ruang;
 - c. perijinan lokasi pembuangan air limbah bagi suatu dan/atau kegiatan;
 - d. penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke dalam air dan/atau sumber air;
 - e. penetapan mutu air, sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (4) Penentuan teknis daya tampung beban pencemaran dan sistem pendataannya ditetapkan Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 17

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemaran, baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara dilaksanakan kegiatan inventaris dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar :
 - a. penerapan suatu mutu udara ambien;
 - b. penetapan baku mutu udara ambien;
 - c. penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi.
- (3) Pedoman tentang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak serta gangguan dan ambang batas kebisingan lingkungan akan diatur oleh Bupati.
- (4) Baku mutu udara ambien, status mutu ambien, baku mutu emisi dan ambang batas emisi gas buang berpedoman pada ketentuan nasional belum diatur oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang emisi gas buang, untuk kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup, mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, sumber bergerak dan sumber gangguan.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan/atau Kerusakan Badan Air

Pasal 21

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan badan air yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu badan air dan/atau rusaknya sumber daya badan air meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu badan air dengan melakukan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air sungai, kondisi tingkat kerusakan badan air yang mempengaruhi mutu air dan merusak biota air.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan status mutu sungai berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan benda ke sungai di daerah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan, wajib mengajukan ijin tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup.
- (3) Apabila dalam keadaan darurat pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera memberitahukan kepada pejabat tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
- (4) Perangkat daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan tebing sungai dan badan sungai serta wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan air bawah tanah merupakan segala upaya yaang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar :
 - a. pengaturan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. memberikan rekomendasi pengeboran dan pemakaian air bawah tanah;
 - c. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan pengeboran air bawah tanah dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dan ijin dari Bupati.
- (2) Ijin pengeboran dan pemakaian air bawah tanah hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, usaha perkotaan dan untuk kepentingan lainnya.
- (3) Pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana ayat (1) tersebut di atas harus berwawasan lingkungan yang didasarkan pada keseimbangan dan kelestarian air tanah.
- (4) Ijin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana ayat (1) tersebut di atas dapat dicabut, apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

- (5) Pemasangan dan atau perubahan instalasi sumur bor dan water meter pengambilan air bawah tanah harus mendapat pengesahan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah.
- (6) Pemanfaatan air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat komersial harus seijin Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian pencemaran tanah

Pasal 25

Setiap orang pemilik hak atas tanah atau orang yang dalam kegiatannya menggunakan tanah yang bukan miliknya memelihara fungsi tanah, mencegah rusaknya serta kemampuannya dan kesuburan tanah sesuai dengan fungsinya.

BAB VII
PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Penataan

Pasal 26

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting.
- (2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang menerbitkan ijin wajib menolak pemberian ijin bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menyertakan/belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (4) Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan wajib dicantumkan dalam ijin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, wajib menyusun Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagai syarat perpanjangan ijin gangguan (HO).

Bagian Kedua
Sarana, Prasarana Pembuangan Limbah Industri Kecil
dan Limbah Rumah Tangga

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi prasarana dan sarana pembuangan limbah untuk industri kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Setiap orang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah daerah dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan retribusi diatur dengan Peraturan daerah.

BAB VIII
KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Guna melestarikan lingkungan hidup di wilayah Kota, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mewujudkan, memelihara, hutan kota, jalur hijau, taman kota resapan air dan garis sepadan sungai.
- (2) Setiap orang pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktivitas di tempat yang ditetapkan sebagai daerah konservasi wajib memperoleh ijin dari Bupati.
- (3) Penetapan daerah konservasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati mendelegasikan kewewenangan untuk pengawasan dan penataan persyaratan lingkungan kepada Perangkat daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup.
- (2) pengawasan terhadap pentaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) bersaama-sama dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 33

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persyaratan lingkungan yang dicantumkan dalam ijin usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakann lingkungan, berupa :

1. Teguran lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Paksaan Pemerintahan;
4. Penutupan dan/atau penghentian sementara;
5. Pencabutan ijin.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 34

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Bagian Pertama
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan

Pasaal 35

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan ganti rugi baik gugatan perorangan maupun gugatan kelompok.

- (2) Perangkat Daerah yang mengelola lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan.

Pasal 36

Organisasi lingkungan yang bertindak untuk dan atas nama lingkungan dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

1. Penyidik Polri berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang.
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997;

- c. melakukan pemanggilan tersangka, saksi dan saksi ahli guna diadakan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi;
- d. melakukan pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- e. melakukan penggeledahan tempat kegiatan usaha dan/atau tempat tertutup lainnya untuk menemukan barang bukti dan/atau tersangka;
- f. melakukan penyitaan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- i. apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan ijin usaha.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 5 Tanggal 9 April 2005
PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
RISNADHI WAHYONO

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Maret 2005

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

SUBENO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa lingkungan hidup adalah merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada dan Bangsa Indonesia, yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu urusan Daerah, yang pengelolaannya berpedoman kepada kebijakan nasional dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka menciptakan konsep pembangunan yang berkelanjutan di daerah dan berwawasan lingkungan perlu mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a : Bahwa pengelolaan hidup di daerah harus berpedoman kepada kebijakan nasional dan peraturan perundangan dibidang lingkungan, dengan memperhatikan hubungan kemitraan, koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup maupun dengan Pemerintah Propinsi yang ada di atasnya.

Pasal 3 : Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Pasal 4

Huruf a : Bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan antar Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Purbalingga.

Huruf b : Bekerjasama, berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan lingkungan baik antara Pemerintah Daerah dengan Swasta maupun antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Kota/Daerah yang ada diSekitarnya.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Azas berkelanjutan artinya, pembangunan yang berkesinambungan, bukan pembangunan yang terjadi hanya satu kali atau insidental, sedang azas manfaat artinya pembangunan harus bisa dirasakan oleh generasi demi generasi.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a : Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya ditujukan kepada penghematan sumber daya tak terbarui, akan tetapi juga kepada pencarian sumber daya alternatif lainnya juga memperoleh energi seperti biogas, energi angin, energi surya dan lain-lain.

Huruf b : Melestarikan artinya melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru.

Huruf c : Kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup ditujukan kepada pemerintah Daerah, Pengusaha, Lembaga-lembaga Non Pemerintah dan masyarakat.

Huruf d : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dan hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

- Ayat (3) : Perann serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau perumusan Kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan diharapkan agar masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan baku mutu ait.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18
- Ayat (1) : Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup /Kantor Lingkungan Hidup melakukan kegiatan inventarisasi/penelitian sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia, Dana dan peralatan yang tersedia atau dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi untuk itu misal :

Perguruan Tinggi Badan Swasta, atau Dinas Pemerintah Kabupaten yang relevan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan :

Mutu udara ambien adalah kadar zat energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak adalah Baku Mutu yang menetapkan Smisi yaang boleh dibuang oleh suatu kegiatan /usaha ke udara ambien.

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup/Kantor Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas penanggulangan bertindak sebagai koordinator yang melibatkan instansi/dinas teknis yang terkait dengan terjadinya sumber pencemaran udara.

Misal : Dinas Perhubungan. Dinas Perindustrian dan lain-lain.

Pasal 21 : Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup/Kantor Lingkungan melakukan inventarisasi/penelitian data mutu air sungai dan kerusakan badan air dapat menggunakan data-data dari instansi yang bertanggung jawab secara teknis untuk memantau mutu air sunai dan kerusakan badan air yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk untuk penetapan langkah kebijakan baik secara administratif maupun teknis.

Adapun mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) : Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang meliputi:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.

- b. Eksploitasi sumber daya alam yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.
- c. Proses dan kegiatan yaang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial dan lingkungan budaya.
- e. Proses kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis renik.
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
- h. Penerapan Teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

Ayat (2) : Pejabat yang berwenang adalah Bupati Cq. Perangkat Daerah yang berwenang menglola lingkungan hidup.

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib melakukan upaya lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola lingkungan hidup yang membidangi usaha dan atau kegiatan.

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1) : Penyidik polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, kecuali tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, dan tindak pidana mengenai perikanan Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang terjadi di perairan wilayah Indonesia, termasuk tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup diatur dalam kedua Undang-undang tersebut diatas menjadi kewenangan penyidik perwira TNI-AL.

Ayat (2) : PPNS Lingkungan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang –undang No. 23 tahun 1997. Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi wewenang PPNS kehutanan atau penyidik Polri sebagai penyidik umum.

Bila dalam suatu berkas perkara terdapat tindak pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih PPNS yang berbeda, dan terlaksananya penegakan hukum pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih PPNS yang berbeda, demi terlaksananya penegakan hukum pidana yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang relatif murah, sebaiknya disarankan agar penyidikan tindak pidana sebagai demikian itu dilakukan oleh penyidik Polri, dengan dukungan bantuan teknis dari PPNS yang bersangkutan.

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas